



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/PanitiaPSPD/I/2022

TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA
RUPE TAHUN 2022

Panitia,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka tertib dan terarahnya pelaksanaan Penjaringan dan Seleksi Perangkat Desa perlu diterbitkan tata tertib pelaksanaan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan Penjaringan dan Seleksi Perangkat Desa;
- b. Bahwa penetapan tata tertib pelaksanaan Penjaringan dan Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Peraturan Kecamatan Langgudu Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa se-Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Tahun 2020

14. Peraturan Desa Rupe Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal skala desa

15. Keputusan Kepala Desa Rupe Kec Langgudu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Seleksi Perangkat Desa

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Penjaringan dan Seleksi Perangkat Desa tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Rupe.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENJARINGAN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA RUPE TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA RUPE TAHUN 2022.
- Pertama : Pelaksanaan Penjaringan dan Seleksi Perangkat Desa harus mengacu pada Tata Tertib yang telah disusun oleh panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pihak-pihak yang berhubungan dengan Pelaksanaan Penjaringan dan Seleksi Perangkat Desa agar menjadikan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai petunjuk/pedoman pada pelaksanaan penjaringan dan seleksi;
- Ketiga : Segala biaya yang tumbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Rupe Kecamatan Langgudu .
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Rupe,
06 Januari 2022.



Tembusan

1. Inspektur Kabupaten Bima di Bima;
2. Kepala BPMDes Kabupaten Bima di Bima;
3. Camat Langgudu di Karumbo;
4. Kepala Desa Rupe di Rupe ;
5. Ketua BPD Rupe di Rupe

**TATA TERTIB PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA
RUPE TAHUN 2022.**

I. KETENTUAN UMUM

- a. Warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan di atas meterai 10.000 (sepuluh ribu);
- c. setia/taat, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan dalam bentuk surat pernyataan di atas meterai 10.000 (sepuluh ribu);
- d. berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Umum (SLTA) atau Kesetaraan Paket C sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dan non formal dari tingkat dasar sampai terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun (maksimal lahir tanggal 17 Januari 2002) dan paling tinggi 42 (**empat puluh dua**) tahun (**minimal lahir** tanggal 7 Januari 1980) yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. nama dan tanggal kelahiran yang tertera pada Ijazah dan KTP harus sama, apabila terdapat perbedaan dapat diperbaiki sampai dengan batas akhir pendaftaran (tanggal 17 Januari 2022 pukul 16.00 WITA);
- g. untuk lowongan **Staf Kaur Desa** bersedia tinggal di desa setempat, dibuat oleh yang bersangkutan dalam bentuk pernyataan di atas meterai 10.000 (sepuluh ribu);
- h. untuk lowongan **Kepala Wilayah (Kepala Dusun)** harus berdomisili tetap di dusun dimaksud, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apabila alamat dalam KTP tidak sesuai dengan tempat domisili, harus dibuktikan dengan Keterangan Domisili dari Kepala Desa setempat;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;
- l. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima;

II KETENTUAN KHUSUS

- a. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima
- b. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Bima atau Kepolisian Resort Bima Kota
- c. Pas foto berwarna, berpakaian putih dan berdasir, berlatar merah 2x3 sebanyak 2 lembar, 4x6 sebanyak 4 lembar
- d. Lamaran ditulis tangan, mengisi salah satu formatur lowongan jabatan yang tersedia bermeterai 10.000 yang ditandatangani dan diantar langsung oleh bakal calon peserta ke Sekretariat Panitia di Kantor Desa Rupe.
- e. Formatur lowongan jabatan yang tersedia:
 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan (map kertas warna merah)
 2. Kepala Seksi Pemerintahan (map kertas warna kuning)
 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (map kertas warna hijau)
 4. Kepala Wilayah/ Kepala Dusun III (map kertas warna biru)
- f. Dalam hal calon peserta tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran dan/atau calon pendaftar yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, panitia akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 2 (dua) hari
- g. Dalam hal calon pendaftar hanya 1 (satu) orang sampai batas perpanjangan waktu pendaftar, panitia akan menetapkan 1 (satu) orang yang mendaftar tersebut sebagai peserta seleksi.
- h. Calon Pendaftar tidak diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran dengan dobel formasi.
- i. Berkas lamaran disampaikan 4 rangkap : asli 1 rangkap dan foto copy 3 rangkap.
- j. Pada saat mengikuti tes seleksi, peserta memakai baju putih, celana hitam (untuk laki-laki), baju putih, rok hitam, jilbab hitam (untuk wanita), dan bersepatu hitam.
- k. Prosedur ujian menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test)
- l. Jumlah soal sebanyak 75 butir pilihan ganda.
- m. Apabila terdapat peserta meraih nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang pada setiap formasi jabatan, panitia menyiapkan soal cadangan sebanyak 25 butir untuk mengikuti tes lanjutan.
- n. Pada saat mengikuti tes, peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi, senjata api/tajam dan benda berbahaya
- o. Lokasi tes seleksi bertempat di Laboratorium Komputer SMAN 2 Langgudu
- p. Dalam hal terdapat kendala teknis maupun nonteknis seperti bencana alam, kebakaran, salah satu peserta/kerabat dekat peserta meninggal dunia, panitia dapat mengatur ulang jadwal pelaksanaan tes seleksi
- q. Hal-hal yang belum jelas dapat berhubungan langsung dengan Sekretariat Panitia di Kantor Desa Rupe.

TAHAPAN PROSES PENJARINGAN DAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	KET
1	Pembukaan Pendaftaran	07 Januari 2022	Pkl 08.00-16.00 WITA	
2	Penutupan Pendaftaran	17 Januari 2022	Pkl 16.00 WITA	
3	Verifikasi Berkas	18,19,20 Januari 2022	Pkl 08.00-16.00 WITA	
4	Penetapan Calon Peserta Yang Lolos Administrasi	21 Januari 2022	Pkl 08.00-16.00 WITA	
5	Pengambilan Kartu Ujian	24 Januari 2022	Pkl 08.00 WITA	Semua wajib hadir tepat waktu untuk pengarahan lanjutan. Tidak boleh diwakilkan
6	Pelaksanaan Tes Seleksi	26 Januari 2022	Pkl 10.00 - selesai	
7	Penetapan Peserta yang Lolos Seleksi	26 Januari 2022	Selesai ujian	

Ditetapkan di
pada tanggalRupe.
06 Januari 2022MOTTO

**JUJUR, AMANAH,
INDEPENDEN**